

Reproduksi Nilai Gender melalui Tabu Tindakan Perempuan di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah



Inayah Choirunisa^{1*}, Rr Chattri Sigit Widyastuti¹

¹Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the persistence and transformation of female-related behavioral taboos in Kradenan Village, Trucuk District, Klaten Regency, with particular attention to how these prohibitions regulate women's bodies, mobility, and domestic roles. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation and interviews with women from different age groups to identify the forms, meanings, and functions of tabooed actions. The findings reveal six dominant taboos imposed on women: refraining from washing hair during menstruation, avoiding going outside at Maghrib prayer time, not combing their hair at night, avoiding mirrors at night, prohibitions against eating using cracked plates, and refraining from sweeping at night. These taboos are still strongly adhered to by older generations as a means of preserving moral order and femininity, while younger women increasingly display resistance due to modern educational and cultural exposures. The study concludes that these taboos function as symbolic tools of social control that reinforce gendered expectations and cultural identity, yet are simultaneously undergoing negotiation and reinterpretation in contemporary society. The implications of this study highlight how traditional norms persist alongside shifting cultural values, offering a nuanced understanding of the dynamics between gender, belief systems, and cultural change in rural Kradenan, Trucuk, Klaten.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keberlangsungan dan perubahan tabu tindakan yang dilekatkan pada perempuan di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, dengan fokus pada bagaimana larangan tersebut mengatur tubuh, mobilitas, dan peran domestik perempuan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara lintas generasi untuk mengidentifikasi bentuk, makna, dan fungsi tabu tindakan. Hasil penelitian menunjukkan enam tabu utama yang dikenakan pada perempuan, yaitu larangan keramas saat haid, larangan keluar rumah ketika azan Magrib, larangan menyisir rambut pada malam hari, larangan bercermin pada malam hari, larangan makan menggunakan piring yang retak, dan larangan menyapu pada malam hari. Tabu tindakan tersebut masih dipatuhi oleh kelompok perempuan berusia lanjut sebagai upaya menjaga ketertiban moral dan citra kesopanan, sedangkan generasi muda mulai menunjukkan resistensi akibat pengaruh pendidikan dan modernitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tabu berfungsi sebagai alat kontrol sosial simbolik yang mereproduksi ideologi gender, namun kini berada dalam proses negosiasi makna seiring perubahan nilai budaya. Temuan ini memberikan pemahaman mengenai dinamika antara budaya tradisional, perempuan, dan perubahan sosial dalam masyarakat di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

KONTAK

Inayah12@student.uns.ac.id

KATA KUNCI

Masyarakat Jawa,
Norma gender, Tabu
perilaku perempuan

Received: 12/10/2025

Revised: 27/04/2026

Accepted: 12/05/2026

Online: 13/05/2026

Published: 13/05/2026



Risenologi is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International Public Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC-BY 4.0)

PENDAHULUAN

Tabu merupakan norma sosial atau budaya yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap ucapan maupun tindakan individu dalam suatu masyarakat. Secara klasik, teori tabu dari Frazer dalam Beard (1922), Freud dalam Córdón, (2024), dan Malinowski (1926) menjelaskan bahwa tabu adalah larangan sosial-sakral yang mengatur perilaku individu untuk menjaga keteraturan budaya dan melindungi keselamatan komunitas. Pembentukan tabu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepercayaan agama, adat-istiadat, ketakutan akan malapetaka atau kemalangan, rasa hormat terhadap norma sosial, serta keinginan untuk menjaga harmoni komunitas. Frazer menekankan aspek sakral dan magis dari tabu, yaitu pelanggaran dianggap membawa dampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Freud menyoroti konflik psikologis dan rasa takut yang melandasi larangan, sementara Malinowski menekankan fungsi sosial tabu sebagai mekanisme regulasi norma yang menjaga keteraturan komunitas (Beard, 1922; Córdón, 2024; Malinowski, 1926). Tabu muncul dalam berbagai bentuk, baik tindakan maupun bahasa, yang keduanya bertujuan untuk menegakkan aturan sosial dan moral. Pelanggaran

terhadap tabu dapat menimbulkan konsekuensi sosial, moral maupun spiritual sehingga praktik tabu tetap dilestarikan hingga masyarakat kontemporer (Sutarman, 2017). Dengan demikian, tabu tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga merupakan instrumen pengendalian yang kompleks terhadap perilaku anggota komunitas.

Fenomena tabu, terutama yang berkaitan dengan perempuan dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan sosial yang mengatur perilaku individu melalui larangan simbolik dan moral. Menurut Freud (Cordón, 2024), kata *tabu* berasal dari bahasa Polinesia dan menunjukkan sesuatu yang memiliki makna ganda. Di satu sisi, tabu dianggap suci atau dikuduskan, sementara di sisi lain dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya atau najis. Konsep ini berbeda dengan larangan agama atau moral karena tabu tidak selalu memiliki dasar yang jelas atau diketahui asal-usulnya, melainkan diwariskan sebagai norma sosial yang tidak tertulis. Ullman (1977) kemudian mengklasifikasikan tabu menjadi tiga jenis, yakni: (1) tabu terhadap hal yang menakutkan; (2) tabu terhadap hal yang tidak menyenangkan; dan (3) tabu terhadap hal yang tidak pantas atau berkaitan dengan kesucian. Ketiga jenis ini dapat muncul baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan dan ketiganya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial.

Dalam konteks perempuan, konsep tabu ini berkaitan erat dengan kontrol terhadap tubuh dan perilaku mereka. Tubuh perempuan, khususnya terkait haid, kehamilan atau partisipasi dalam ritual, sering dianggap *matter out of place* yang memerlukan pembatasan sosial untuk menjaga kesucian dan keteraturan komunitas (Douglas, 1966). Norma-norma tabu ini membatasi ruang gerak perempuan, menegaskan hierarki gender, dan memengaruhi interaksi mereka dalam komunitas sehingga sekaligus mereproduksi nilai budaya, moral, dan struktur sosial tradisional (Ortner, 1972; Beauvoir, 1949). Perspektif ini membantu menjelaskan praktik tabu tindakan perempuan, misalnya pantangan tertentu selama haid, kehamilan atau partisipasi dalam kegiatan ritual yang berfungsi tidak hanya sebagai pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi nilai budaya, moral, dan sosial.

Salah satu manifestasi budaya tabu dapat diamati di Desa Kradenan, sebagai bagian dari warisan sosial-budaya yang diturunkan secara turun-temurun. Meskipun beberapa praktik tabu kini mulai jarang diikuti oleh generasi muda, kalangan orang tua masih menekankan pentingnya mematuhi larangan-larangan tersebut karena diyakini dapat membawa konsekuensi negatif bagi pelanggarnya. Nilai-nilai yang mendasari tabu ini mengandung pesan moral dan simbolik yang berfungsi sebagai panduan bagi perempuan dalam menjalani peran sosialnya, sekaligus mempertahankan harmoni dan keteraturan dalam komunitas. Meskipun generasi muda cenderung lebih skeptis, keyakinan, dan kepatuhan orang tua menunjukkan bahwa tabu tetap berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan reproduksi nilai budaya, terutama dalam konteks norma gender dan struktur sosial tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik tabu di masyarakat lebih tepat dianalisis menggunakan pendekatan etnolinguistik yang menekankan hubungan antara bahasa, budaya, dan cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana praktik tabu tindakan perempuan tidak hanya dipahami sebagai larangan perilaku, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai budaya, norma sosial, dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi bagaimana norma dan larangan budaya terbentuk, diwariskan, dan dipertahankan seiring waktu (Keraf, 1984). Dengan kerangka ini, penelitian dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk tabu tindakan perempuan di Desa Kradenan, sekaligus menganalisis nilai budaya, norma gender, dan fungsi sosial yang direproduksi melalui praktik tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena tabu yang dilekatkan pada perempuan dalam berbagai konteks budaya di Indonesia. Penelitian mengenai tabu makanan pada perempuan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa berbagai larangan lebih banyak ditujukan kepada perempuan, khususnya pada masa hamil dan menyusui. Larangan tersebut bahkan kerap bertentangan dengan prinsip kesehatan dan berpotensi menyebabkan defisit nutrisi, sehingga memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan dikontrol melalui konstruksi budaya yang bersifat patriarkal (Intan, 2018). Selaras dengan temuan tersebut, penelitian tentang tabu bahasa dalam dialek Banyumasan di Desa Baleraksa, Purbalingga, dan menemukan bahwa sebagian ujaran tabu tidak dimaknai secara literal, tetapi mengandung simbolisme yang mengatur moralitas dan kesopanan, misalnya penggunaan kata-kata tertentu untuk menandai seksualitas perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa tabu dalam bentuk ujaran maupun tindakan sama-sama berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial (Al Farobi, Aminullah, & Mulyanti, 2022). Penelitian mengenai pantangan bagi perempuan Konjo menunjukkan bahwa larangan-larangan tertentu membatasi ruang gerak perempuan muda serta membingkai perilaku mereka sesuai dengan ekspektasi budaya yang berlaku, sehingga turut memperkuat struktur sosial yang bersifat hierarkis (Suhartina & Hasnani, 2022). Dua penelitian terbaru turut memperkaya kajian mengenai tabu tindakan. Penelitian oleh Rhosyida dan Widyastuti (2023) di Karanganyar menemukan sembilan tabu perbuatan yang berfungsi tidak hanya sebagai aturan adat, melainkan juga sebagai sistem

kepercayaan yang diwariskan dan dipertahankan untuk menjaga harmoni sosial, identitas budaya, dan pemaknaan spiritual masyarakat. Sementara itu, penelitian Hastuti (2023) mengenai tabu perawan di Ponorogo mengidentifikasi lima belas tabu yang sebagian besar berhubungan dengan kesucilaan dan pengendalian moral, mencerminkan konstruksi sosial yang menempatkan tubuh perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga.

Beragam temuan tersebut menunjukkan bahwa tabu terhadap perempuan bersifat multidimensional, bekerja sebagai mekanisme kontrol tubuh, pengatur perilaku sosial, sekaligus penjaga nilai budaya. Penelitian ini menempatkan diri dalam lanskap kajian tersebut dengan fokus khusus pada tabu tindakan perempuan di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk tabu tindakan perempuan di Desa Kradenan, Kabupaten Klaten, sekaligus menganalisis bagaimana praktik tersebut mereproduksi nilai budaya, norma gender, dan fungsi sosial dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan kajian yang berupaya memahami fenomena tabu tindakan perempuan secara mendalam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Desa Kradenan, Trucuk. Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran data sebagaimana adanya, tanpa manipulasi maupun perlakuan tertentu sehingga temuan yang dihasilkan mampu merepresentasikan realitas sosial secara sistematis. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Seiring berjalannya penelitian dan fokus kajian semakin terarah, data yang terkumpul dapat dikembangkan menjadi instrumen penunjang sederhana sesuai kebutuhan (Sugiyono, 2014). Oleh karena itu, ketelitian, kepekaan, serta kecermatan peneliti dalam menggali dan menafsirkan data lapangan menjadi indikator penting keberhasilan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat dan observasi. Metode simak digunakan untuk memperoleh data mengenai praktik tabu tindakan perempuan melalui proses penyimak terhadap tuturan, penjelasan, maupun narasi yang disampaikan informan selama wawancara. Metode simak tidak terbatas pada data lisan, tetapi juga dapat diterapkan pada data tertulis apabila relevan dengan kebutuhan penelitian (Mahsun, 2005). Dalam konteks penelitian ini, metode simak dilakukan dengan menyimak langsung ujaran informan mengenai bentuk, fungsi, dan keyakinan masyarakat terkait tabu tindakan perempuan, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam situasi sosial tertentu. Setelah data lisan terkumpul, peneliti menerapkan teknik catat untuk mencatat secara rinci informasi yang dianggap relevan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan kategori analisis yang telah ditentukan. Tahap akhir dari proses ini adalah observasi yang dilakukan untuk mengonfirmasi kesesuaian data verbal dengan praktik sosial yang tampak di masyarakat.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari informan yang berdomisili di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Penentuan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang akurat mengenai tabu tindakan perempuan yang berlaku secara turun-temurun di wilayah tersebut. Mengacu pada kriteria informan bahasa yang dikemukakan Mahsun (2005), informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (1) terdiri atas laki-laki dan perempuan; (2) berada pada rentang usia 30–60 tahun; (3) merupakan warga asli Desa Kradenan dan tidak pernah menetap di luar desa dalam waktu lama; (4) sehat secara fisik maupun mental; (5) memiliki tingkat pendidikan maksimal SMP agar tidak terpengaruh oleh modernisasi linguistik yang berlebihan; (6) mampu menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa; serta (7) memahami praktik dan ujaran tabu yang berlaku di lingkungan mereka.

Pemilihan informan dengan kriteria tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan representasi autentik dari masyarakat lokal, khususnya terkait praktik tabu yang masih dipraktikkan dan dipercaya hingga kini. Dalam penelitian ini, jumlah informan yang digunakan sebanyak tiga orang yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, terdiri atas dua perempuan masing-masing berusia 60 tahun (sebagai informan 1) dan 58 tahun (sebagai informan 2), serta informan laki-laki berusia 54 tahun (sebagai informan 3). Pemilihan informan perempuan didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji tabu tindakan yang secara spesifik dilekatkan pada perempuan. Sementara itu, kehadiran informan laki-laki dimaksudkan sebagai data pembandingan untuk melihat bagaimana persepsi terhadap tabu perempuan dipahami oleh pihak laki-laki di lokasi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Oktober hingga 25 Oktober 2025 melalui wawancara, teknik catat, dan observasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tabu tindakan perempuan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, pada tahap

penyajian data, data yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis dalam bentuk deskripsi dan tabel untuk memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data dengan mengaitkannya pada konteks sosial budaya masyarakat serta kerangka teori yang menekankan hubungan antara bahasa, budaya, dan sistem kepercayaan masyarakat. Melalui tahapan ini, analisis tidak hanya mengidentifikasi bentuk tabu, tetapi juga mengungkap makna, fungsi sosial, serta nilai budaya yang direpresentasikan dalam praktik tabu tindakan perempuan di Desa Kradenan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat enam bentuk tabu tindakan yang secara konsisten dilekatkan kepada perempuan di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Keenam tabu tersebut meliputi larangan keramas saat haid, larangan keluar rumah ketika azan Magrib, larangan menyisir rambut pada malam hari, larangan bercermin pada malam hari, larangan makan di piring yang retak, dan larangan menyapu pada malam hari. Tabu tersebut diyakini masih relevan terutama oleh kelompok perempuan berusia lanjut, sementara generasi muda mulai menunjukkan gejala resistensi terhadap praktik budaya tersebut. Variasi penerimaan tabu ini menunjukkan adanya pergeseran nilai budaya dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tubuh, peran domestik, dan moralitas Perempuan.

Tabel 1. Kategori Tabu Tindakan Perempuan Desa Kradenan

| Tabu Tindakan | Subjek | Aspek yang Dikontrol |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| Keramas saat haid | Perempuan haid | Tubuh |
| Keluar rumah saat Magrib | Perempuan | Mobilitas |
| Menyisir rambut pada malam hari | Perempuan | Tubuh dan estetika |
| Bercermin pada malam hari | Perempuan | Tubuh dan citra diri |
| Makan di piring yang retak | Perempuan gadis | Tubuh dan moralitas |
| Menyapu di malam hari | Perempuan | Peran domestik |

Tabu Keramas Saat Haid

Data (1) oleh Informan 1 dan 2

“Ora oleh adus kramas nek lagi mens, mundhak getibe mandek lan awaké ringkih.”

“Tidak boleh keramas saat sedang haid, takutnya aliran darahnya terhambat dan tubuhnya lemah.”

Larangan perempuan untuk keramas ketika sedang menstruasi merupakan bentuk tabu yang paling sering muncul dalam data penelitian di Desa Kradenan. Informan 1 yang berusia 60 tahun menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh keramas saat haid karena dipercaya dapat mengganggu aliran darah dan membuat tubuh lemah. Meskipun tidak memiliki dasar medis maupun rujukan agama, larangan ini diwariskan secara turun-temurun yang sejak awal telah dikenalkan oleh ibu informan. Selain itu, keberadaan tabu ini dikonfirmasi oleh Informan 2 yang menyampaikan larangan serupa.

Secara struktural, tabu tindakan ini bekerja melalui kontrol terhadap tubuh perempuan yang dalam perspektif Ortner (1972) diposisikan lebih dekat dengan dimensi *nature* sehingga tubuh perempuan dianggap rentan, tidak stabil, dan memerlukan pengaturan yang ketat. Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa perempuan tidak pernah menjadi subjek penuh atas tubuhnya, melainkan menjadi objek yang terus-menerus didefinisikan oleh budaya (Beauvoir, 1949). Dengan demikian, larangan keramas saat haid tidak hanya pantangan fisik, tetapi merupakan mekanisme ideologis yang memastikan bahwa tubuh perempuan tetap berada dalam pengawasan simbolik masyarakat. Dari sudut pandang teori tabu klasik, larangan ini mengimplementasikan karakteristik tabu sebagaimana digambarkan Freud (Cordón, 2024), yaitu larangan yang tidak memiliki penjelasan rasional namun ditaati secara kolektif. Tabu ini tidak bersumber dari ketetapan agama maupun hukum formal, tetapi bertahan karena masyarakat memperlakukannya sebagai *hukum tak tertulis* sebagai bentuk tertua dari norma sosial. Meskipun larangan ini ditransmisikan secara turun-temurun melalui keluarga, khususnya dari ibu, asal-usul awal dari tabu tersebut tidak diketahui secara pasti oleh informan. Ketidaktahuan dasar rasional maupun historis ini justru memperkuat sifat sakral tabu, sebagaimana dikemukakan oleh Freud (Cordón, 2024) bahwa tabu sering kali ditaati bukan karena pemahaman rasional, melainkan karena adanya rasa takut dan kepercayaan kolektif.

Melalui perspektif Mary Douglas, larangan ini dapat dibaca sebagai usaha menjaga batas kesucian tubuh perempuan ketika menstruasi yang dianggap sebagai fase “tidak pada tempatnya” (*matter out of place*) (Douglas, 1966). Rambut yang basah saat haid dimaknai sebagai kondisi yang memperbesar potensi “kecerobohan tubuh” sehingga tindakan keramas menjadi simbol ketidakteraturan yang harus dicegah. Aturan ini menunjukkan

bagaimana masyarakat Kradenan mempersonifikasikan tubuh perempuan sebagai berada dalam kondisi yang tidak pada tempatnya ketika menstruasi sehingga memerlukan pengendalian agar tidak mengganggu keteraturan sosial (Douglass, 1996). Tabu keramas saat haid juga memperlihatkan fungsi sosial sebagaimana dijelaskan Malinowski, yaitu mempertahankan keteraturan norma sosial yang berkaitan dengan tubuh dan perilaku perempuan melalui larangan yang tampaknya sederhana, tetapi berimplikasi besar. Tubuh perempuan melalui pantangan ini menjadi arena reproduksi nilai budaya, ia tidak hanya dimaknai secara biologis, tetapi juga secara moral. Informan 2 menyatakan bahwa perempuan yang mematuhi tabu dianggap “nglakoni adat”, sedangkan yang melanggar dicap sebagai kurang ajar terhadap tradisi, bahkan dianggap mengundang bahaya bagi dirinya sendiri.

Tabu Keluar Rumah saat Petang

Data (2) oleh Informan 1, 2, dan 3

“*Wong wadon ora elok metu pas wayah surup.*”

“Perempuan tidak baik keluar saat waktu petang.”

Larangan perempuan untuk keluar rumah ketika petang berkaitan erat dengan konstruksi ruang sosial yang menempatkan perempuan pada ranah domestik. Dalam pandangan ketiga Informan, waktu Magrib atau petang dipahami sebagai momen transisi antara siang dan malam, suatu fase liminal yang diyakini membuka peluang hadirnya makhluk halus atau energi negatif. Kepercayaan ini menghasilkan pemaknaan bahwa perempuan yang dianggap memiliki daya proteksi diri lebih rendah dibanding laki-laki, rentan mengalami gangguan apabila berada di luar rumah pada waktu tersebut. Tabu ini juga mencerminkan mekanisme kontrol sosial terhadap mobilitas perempuan. Dengan menandai ruang luar sebagai area berbahaya pada waktu tertentu, masyarakat secara tidak langsung mengukuhkan batasan pergerakan perempuan. Batasan tersebut berfungsi untuk memastikan perempuan tetap berada dalam ruang domestik, yang secara tradisional dilekatkan dengan tugas-tugas kepengurusan rumah tangga dan pengasuhan keluarga. Dengan demikian, larangan ini beroperasi sebagai perangkat ideologis yang menjaga struktur gender dan distribusi peran sosial.

Narasi religius yang melingkupi tabu ini muncul melalui penilaian moral berbasis nilai keagamaan dan kesopanan. Informan 1 menyatakan bahwa perempuan yang keluar pada waktu petang dianggap “tidak sopan” dan berpotensi “melanggar norma moralitas”, yang secara implisit dikaitkan dengan nilai religius tentang menjaga perilaku pada waktu transisi antara siang dan malam. Sementara itu, Informan 2 dan Informan 3 menuturkan bahwa perempuan yang berada di luar rumah pada waktu tersebut dipandang “tidak bisa menjaga diri”. Stigma semacam ini menunjukkan bahwa larangan tersebut menjadi sarana untuk mengawasi perilaku perempuan tanpa harus memunculkan disiplin yang bersifat eksplisit atau koersif. Dengan kata lain, tabu tidak hanya sebagai aturan waktu, melainkan strategi kultural untuk memastikan tubuh dan mobilitas perempuan tetap berada dalam kontrol masyarakat. Melalui larangan tersebut, sistem nilai lokal yang mencakup norma kesopanan perempuan, ajaran untuk menjaga diri, serta keyakinan akan potensi bahaya pada waktu Magrib mereproduksi relasi kuasa berbasis gender yang memosisikan perempuan dalam ruang yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki.

Tabu Menyisir Rambut di Malam Hari

Data (3) oleh Informan 1 dan 2

“*Ora oleh jungkatan pas wayah bengi.*”

“Tidak boleh sisiran saat malam hari.”

Larangan menyisir rambut pada malam hari merupakan tabu yang berhubungan langsung dengan tubuh dan estetika perempuan, yang dalam konteks ini merujuk pada penampilan perempuan, seperti kerapian rambut, daya tarik fisik, dan kecantikan. Estetika perempuan tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk melalui norma budaya yang menentukan bagaimana tubuh perempuan seharusnya ditampilkan dan dinilai dalam masyarakat (Beauvoir, 1949). Oleh sebab itu, tindakan mengelola rambut, termasuk menyisirnya, dipandang sebagai aktivitas yang memiliki makna lebih dari sekadar perawatan fisik. Ketika aktivitas tersebut dilakukan malam hari, masyarakat menganggapnya sebagai tindakan yang dapat memancing nasib buruk atau membuka akses bagi gangguan makhluk halus. Informan 2 menyebutkan bahwa menyisir rambut pada malam hari dapat “ngundang sing ora katon” (mengundang makhluk tak kasatmata) sehingga tindakan tersebut dihindari. Pandangan ini sejalan dengan konsep *matter out of place* yang dikemukakan Douglas, bahwa tindakan yang dilakukan tidak pada tempat atau waktu yang dianggap tepat akan dipersepsikan sebagai gangguan terhadap keteraturan simbolik dan berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif (Douglass, 1966).

Lebih lanjut, pemaknaan terhadap tabu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek supranatural, tetapi juga mencerminkan norma kepantasan sosial yang mengatur perilaku perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Informan 2 menyatakan bahwa perempuan yang merapikan diri (dalam konteks ini menyisir rambut) pada malam hari dapat menimbulkan anggapan "*ora pantas*" (tidak pantas) karena tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat. Sementara itu, dalam konteks supranatural, Informan 1 menyebutkan bahwa aktivitas menyisir rambut pada malam hari dapat "*ngundang sing ra ketok*" (mengundang makhluk yang tidak terlihat). Rambut yang disisir dan terurai dipandang sebagai simbol keterbukaan diri yang berkaitan dengan konsep waktu malam sebagai fase rentan terhadap gangguan (Douglas, 1966).

Tabu Bercermin di Malam Hari

Data (4) oleh Informan 1

"*Wong wadon ora oleh ngilo mbengi-mbengi.*"

"Perempuan tidak boleh berkaca saat malam."

Terdapat pula dimensi moralitas dalam tabu ini. Perempuan yang bercermin malam-malam sering kali dicap sebagai individu yang "terlalu memperhatikan penampilan" atau "punya maksud tertentu", sehingga menormalisasi stigma bahwa kecantikan perempuan harus bersandar pada standar kepantasan yang ditentukan oleh masyarakat yaitu mengharapkan perempuan membatasi aktivitas merias hanya pada waktu yang dianggap wajar, seperti di siang hari. Dengan kata lain, tabu ini menundukkan otonomi estetika perempuan di bawah etika patriarkal yang mengatur kapan ia boleh melihat dirinya dan kapan tidak.

Tabu Makan di Piring yang Retak

Data (5) oleh Informan 1 dan 2

"*Anak prawan ora oleh maem nganggo piring benthet.*"

"Anak gadis tidak boleh makan menggunakan piring yang retak."

Larangan ini secara khusus diberlakukan kepada perempuan yang belum menikah, terutama anak gadis. Dalam perspektif simbolik, kondisi benda yang tidak utuh dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari keteraturan ideal sehingga berpotensi dimaknai sebagai tanda negatif (Douglas, 1966). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa budaya bekerja melalui sistem simbol, yang menunjukkan bahwa makna suatu objek tidak hanya ditentukan oleh fungsi praktisnya, tetapi juga oleh interpretasi sosial yang melekat (Geertz, 1973). Dengan demikian, makan menggunakan piring yang retak diasosiasikan sebagai tindakan yang dapat memengaruhi keberuntungan perempuan dalam aspek sosial, khususnya terkait masa depannya, baik reputasi, kecantikan, maupun prospek perjodohan. Tabu ini mengandung pesan bahwa tubuh dan masa depan perempuan harus dipelihara dalam kondisi ideal. Secara praktis, penggunaan piring yang retak memang berpotensi menimbulkan bahaya fisik, seperti melukai pengguna akibat permukaan yang tidak rata atau pecahan yang tajam sehingga larangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggunaan benda sehari-hari. Namun, dalam konteks budaya, makna larangan ini tidak berhenti pada aspek fungsional semata. Piring yang retak dimaknai secara simbolik sebagai representasi ketidaksempurnaan, yang dalam perspektif simbolik dipandang sebagai penyimpangan dari keteraturan ideal dan berpotensi dimaknai secara negatif dalam kehidupan sosial (Douglas, 1966). Informan 1 menganggap bahwa perempuan dipandang sebagai entitas yang harus "utuh", baik secara fisik maupun simbolik, agar layak dipandang dalam sistem nilai perkawinan. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya melarang penggunaan benda yang rusak, tetapi juga mereproduksi standar kesempurnaan yang dibebankan kepada perempuan. Standar tersebut memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan dikaitkan dengan representasi status keluarga dan kehormatan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tubuh perempuan sering kali menjadi simbol kehormatan keluarga yang harus dijaga sesuai norma budaya yang berlaku (Beauvoir, 1949; Ortner, 1972).

Secara sosial, tabu ini berfungsi untuk mendisiplinkan perempuan yang belum menikah agar menjaga perilaku dan citra diri mereka. Pelanggaran terhadap tabu ini dapat menimbulkan teguran atau komentar yang mengandung stigma, sehingga perempuan berada dalam posisi harus mematuhi norma agar tidak dianggap “kurang pantas”. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana kontrol budaya bekerja melalui simbol-simbol keseharian yang tampak sederhana, seperti penggunaan piring retak dalam aktivitas makan, namun sesungguhnya mengandung makna simbolik yang kompleks terkait ketidaksempurnaan, nasib, dan kelayakan sosial perempuan. Simbol yang disebut “sederhana” dalam konteks ini merujuk pada benda atau praktik sehari-hari yang secara fisik biasa dan tidak istimewa, tetapi dimaknai secara kultural sebagai penanda nilai moral dan status sosial (Douglas, 1966).

Tabu Menyapu di Malam Hari

Data (6) oleh Informan 1, 2, dan 3

“*Wong wedok ora elok nyapu bengi-bengi.*”

“Perempuan tidak baik menyapu di malam hari.”

Larangan menyapu pada malam hari berkaitan dengan peran domestik yang dilekatkan pada perempuan. Dalam konteks masyarakat Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, pekerjaan domestik dipahami sebagai domain perempuan sehingga tindakan menyapu tidak hanya aktivitas kebersihan, tetapi juga merupakan bentuk performansi identitas gender yang dilekatkan secara sosial. Melarang perempuan menyapu pada malam hari berarti mengatur kapan perempuan boleh menjalankan peran tersebut, sekaligus menandai batas temporal terhadap aktivitas domestik. Secara simbolik, aktivitas menyapu pada malam hari dalam masyarakat Jawa kerap dikaitkan dengan hilangnya keberuntungan atau rezeki yang merefleksikan keyakinan bahwa tindakan domestik tertentu harus dilakukan pada waktu yang tepat agar tidak mengganggu keseimbangan simbolik dalam kehidupan rumah tangga (Fox, 2024). Tabu ini memperlihatkan bahwa aktivitas domestik perempuan tidak hanya dipahami sebagai tindakan material, tetapi juga memiliki konsekuensi spiritual, yakni keyakinan akan munculnya dampak non-material seperti berkurangnya rezeki, datangnya kesialan, atau terganggunya keharmonisan rumah tangga apabila aktivitas tersebut dilakukan pada waktu yang dianggap tidak tepat. Dalam konteks masyarakat Desa Kradenan, konsekuensi ini disampaikan oleh Informan 2 yang menyebutkan bahwa menyapu pada malam hari dapat “membuang rezeki”. Keyakinan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara praktik domestik dengan sistem kepercayaan mengenai keseimbangan hidup, sebagaimana dijelaskan oleh Douglas bahwa pelanggaran terhadap batas waktu dan keteraturan simbolik dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan kosmologis (Douglas, 1966). Dengan demikian, yang dimaksud sebagai “stabilitas rumah” dalam konteks ini tidak sekadar kondisi fisik rumah yang bersih atau teratur, melainkan keadaan harmonis yang mencakup keseimbangan ekonomi (rezeki), ketenteraman keluarga, dan kepatuhan terhadap norma budaya yang berlaku.

Lebih lanjut, tabu tindakan ini juga memelihara struktur kuasa dalam keluarga yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama ranah domestik, sementara laki-laki lebih diasosiasikan dengan ranah publik. Hierarki ini tercermin dalam pembagian peran antara perempuan sebagai pengelola rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga kepatuhan perempuan terhadap aturan domestik menjadi indikator moralitas dan tanggung jawabnya. Jika perempuan menyapu pada waktu yang dianggap tidak tepat, hal tersebut dimaknai sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan norma yang berlaku sehingga berpotensi memunculkan stigma sosial, seperti dianggap tidak memahami adat atau tidak menjalankan peran domestiknya dengan baik. Dengan demikian, larangan ini berfungsi sebagai mekanisme kultural untuk menanamkan kepatuhan sekaligus mempertahankan hierarki peran berbasis gender dalam keluarga.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tabu tindakan perempuan tidak hanya berfungsi sebagai aturan perilaku yang bersifat tradisional, tetapi juga sebagai mekanisme kultural yang secara aktif mereproduksi nilai-nilai gender dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Desa Kradenan, tabu tidak sekadar diwariskan sebagai kebiasaan, tetapi beroperasi sebagai sistem makna yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan, terutama dalam kaitannya dengan konsep kesopanan, kesucian, dan tanggung jawab domestik. Tabu tindakan yang dituturkan dan dipraktikkan oleh informan menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium transmisi nilai budaya dan kontrol sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa ujaran tabu memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan norma gender sehingga kajian tabu tidak dapat dilepaskan dari analisis relasi kuasa dan konstruksi sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang hubungan antara bahasa, budaya, dan gender dalam masyarakat tradisional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tabu tindakan terhadap perempuan di Desa Kradenan tidak hanya aturan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan mekanisme sosial yang berfungsi mengontrol tubuh, mobilitas, citra diri, dan peran domestik perempuan sebagai objek pengaturan sosial dalam komunitas. Enam tabu yang ditemukan, yakni keramas saat haid, keluar rumah ketika petang, menyisir rambut pada malam hari, bercermin pada malam hari, makan di piring yang retak, dan menyapu pada malam hari. Temuan ini merefleksikan konstruksi nilai yang menekankan kepatuhan perempuan terhadap norma kesopanan, kesucian, dan keteraturan rumah tangga. Tabu-tabu tersebut direproduksi melalui berbagai keyakinan, antara lain keyakinan spiritual terkait keberadaan makhluk tak kasat mata (“ngundang sing ora katon”), kepercayaan akan konsekuensi non-material seperti hilangnya rezeki, serta simbolisme benda dan waktu yang dimaknai secara kultural. Selain itu, tabu diperkuat oleh narasi moral yang mendefinisikan perilaku perempuan sebagai “pantas” atau “tidak pantas” sehingga membentuk standar sosial yang harus dipatuhi. Pola yang muncul memperlihatkan bahwa tubuh perempuan diposisikan sebagai ruang yang sarat makna budaya sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengannya dikontrol melalui larangan-larangan tertentu.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan berperan sebagai penjaga nilai budaya sekaligus objek pengawasan sosial. Sebagai penjaga nilai budaya, perempuan diharapkan mematuhi dan meneruskan tabu kepada generasi berikutnya, sebagaimana terlihat dari proses transmisi larangan melalui keluarga, khususnya dari ibu kepada anak. Namun, pada saat yang sama, perempuan juga menjadi objek pengawasan karena setiap tindakannya dinilai dan dikontrol melalui norma dan stigma sosial, seperti anggapan “tidak sopan”, “tidak bisa menjaga diri”, atau “tidak memahami adat” ketika melanggar tabu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farobi, M., Aminullah, M. A., & Mulyanti, T. (2022). Tabu ungkapan dalam budaya bahasa Jawa Ngapak Banyumasan. *Risenologi*, 7(2), 77–82. <https://doi.org/10.47028/j.risenologi.2022.72.310>.
- Beard, M. (1992). Frazer, Leach, and Virgil, the popularity (and unpopularity) of The Golden Bough. *Comparative Studies in Society and History*, 34(2), 203–224. <https://doi.org/10.1017/S0010417500017655>
- Cordón, L. A. (2024). Totem and Taboo (1913). In Freud's World. <https://doi.org/10.5040/9798400654138.005>.
- De Beauvoir, S. (1949). Woman as other. *Social theory*, 337–339.
- Douglas, M. (1966). Population control in primitive groups. *The British Journal of Sociology*, 17(3), 263–273. <https://doi.org/10.2307/588774>.
- Fox, J. J. (2024). Koentjaraningrat Memorial Lecture: Koentjaraningrat's legacy and contemporary anthropology in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 25(1), 49–63. <https://doi.org/10.1080/14442213.2023.2284275>.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Hastuti, H. T., & Widyastuti, C. S. (2025). Tabu budaya perawan dalam masyarakat Kabupaten Ponorogo. *Risenologi*, 10(1), 16–26. <https://doi.org/10.21009/risenologi.101.03>.
- Intan, T. (2018). Fenomena tabu makanan pada perempuan Indonesia dalam perspektif antropologi feminis. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 11(2), 233. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v11i2.3757>.
- Keraf, G. (1984). *Linguistik bandingan historis*. Jakarta: PT Gramedia
- Mahsun. (2005). *Metode penelitian bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Malinowski, B. (1926). *Crime and custom in savage society*. London: Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Ortner, S. B. (1972). Is female to male as nature is to culture?. *Feminist studies*, 1(2), 5–31. <https://doi.org/10.2307/3177638>
- Rhosyida, H. D. Z., & Widyastuti, R. C. S. (2025). Tabu tindakan di daerah Karanganyar, Jawa Tengah: Kajian Linguistik Historis Komparatif. *Risenologi*, 10(1), 1–6. <https://doi.org/10.21009/risenologi.101.01>.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). Pantangan masyarakat Konjo dalam perspektif gender. *Kafaab: Journal of Gender Studies*, 12(2), 162–173. <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v12i2.501>
- Sutarman. (2017). *Tabu bahasa dan enfemisme*. Surakarta: Yuma Pustaka
- Ullman, S. (1977). *Semantics, An introduction to the science of meaning* (diadaptasi oleh Sumarsono: Pengantar Semantik). Basil Blackwell: Oxford.